

17. Surat Izin Pembudidayaan Ikan untuk Pengelolaan Ruang Laut

a. Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT dan tembusan diberikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut : 1. Rencana usaha, yang meliputi: 1) Rencana kegiatan usaha; 2) Rencana tahapan kegiatan; 3) Rencana teknologi yang digunakan; 4) Sarana usaha yang dimiliki; 5) Rencana pengadaan sarana usaha; 6) Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; 7) Rencana pembiayaan. 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab korporasi; 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi; 4. Surat keterangan domisili usaha; 5. Foto Copy akta pendirian koperasi; 6. Foto Copy izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat; 7. Foto Copy izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 8. Pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan; 9. Foto copy sertifikat BPJS Kesehatan/surat keterangan kepengurusan BPJS Kesehatan (untuk pemohon yang belum memiliki BPJS Kesehatan); 10. Foto copy sertifikat BPJS Ketenagakerjaan/surat keterangan kepengurusan BPJS Ketenagakerjaan (untuk pemohon yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan); 11. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan; 12. Rekomendasi Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.
2.	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1. Petugas pelaksana menerima dan memeriksa berkas permohonan perizinan jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan jika lengkap menginput data perizinan pada sistem aplikasi, serta meneruskan ke Kasie Pengkajian; 2. Kasie Pengkajian menerima dan memeriksa berkas Perizinan, apabila setuju diteruskan ke Kasie Analisis dan tidak setuju dikembalikan ke Petugas Pelaksana; 3. Kasie Analisis menerima dan menganalisis berkas perizinan, membuat surat permintaan rekomendasi/pertimbangan teknis serta menugaskan Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan fisik lapangan. 4. Kasie Pelayanan membuat konsep perizinan dan menyampaikan kepada kepala bidang pelayanan;

		5. Kabid Pelayanan Memeriksa konsep perizinan, apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke sekretaris dan apabila tidak setuju dikembalikan ke kasie pelayanan untuk diperbaiki; 6. Sekretaris memeriksa konsep perizinan, setuju memaraf, diteruskan pada Kepala Dinas, tidak setuju, dikembalikan pada Kabid Pelayanan Perizinan untuk diperbaiki; 7. Kepala Dinas menandatangani surat izin dan diteruskan pada Kabid Pelayanan perizinan untuk diserahkan pada Kasie Pelayanan; 8. Kasie pelayanan memberikan nomor dan tanggal pada surat izin dan menyerahkan Surat Izin Pembudidaya Ikan untuk Pengelolaan Ruang Laut oleh petugas penyerahan dokumen serta mendokumentasikan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian adalah 12 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Pembudidaya Ikan untuk Pengelolaan Ruang Laut
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1. Dilakukan secara langsung 2. Melalui kotak pengaduan 3. Melalui kotak pengaduan 081 337 444 865 4. Melalui Website DPM-PTSP Provinsi NTT : www.dpmpptsp.nttprov.go.id 5. Email : dpmpptsp.nttprov@gmail.com

b. Proses Pengelolaan Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standard Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 Tentang Usaha pembudidayaan ikan; 5. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Usaha Perikanan; 6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala

		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas	- Ruang kerja; - ATK; - Komputer dan printer; - Aplikasi "SPESIAL" - Server; - Toilet - Lapangan Parkir - Almari dokumen - Meja dan kursi - Ruangan Arsip
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Mampu mengoperasikan komputer; c. Mampu bekerja dalam Tim.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sebanyak 6 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).